

BAB III

LANDASAN TEORI

A. USAHA MIKRO

1. Pengertian

Pengertian usaha menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah *“kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud; pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk mencapai sesuatu maksud; kerajinan belajar; pekerjaan (untuk menghasilkan sesuatu).”*¹ Sedangkan Kata mikro secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *“mikros”* yang berarti *“kecil”* atau *“small.”* Dengan demikian terdapat beberapa pengertian usaha mikro, antara lain:

Perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak mendominasi dalam bidangnya, dan memenuhi ukuran standar tertentu atas laba atau jumlah karyawan.

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu *usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan*

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), Cet. ke-10, h. 1136.

*memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.*²

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Usaha Mikro adalah *usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*³

2. Standarisasi Usaha Mikro⁴

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Ciri-Ciri Usaha Mikro

- a. Modal disediakan sendiri;
- b. Manajemen berdiri sendiri;
- c. Jenis barang usahanya tidak tetap,dapat berganti pada periode tertentu;
- d. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu;

² Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42.

³ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), Cet. ke-1, h. 268.

⁴*Ibid*, h. 269.

- e. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang memadai;
- f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah;
- g. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- h. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. Daerah pemasarannya lokal;
- j. Aset perusahaannya kecil;
- k. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll;
- l. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).⁵
- m. Jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas

4. Peran Dan Fungsi Usaha Mikro

Adapun peran dan fungsi usaha mikro, antara lain:

a) Penyerapan Tenaga Kerja

Usaha mikro memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁵*Ibid*, h. 274.

b) Pemerataan Pendapatan

Jumlah usaha mikro di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses ke dalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.

c) Nilai Tambah bagi Produk Daerah

Setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing, baik dilihat dari letak geografis maupun potensi sumber daya alamnya. Apabila potensi sumber daya alam di suatu daerah dikelola oleh pengusaha mikro, maka kondisi ini akan memberikan nilai tambah, baik bagi produk itu sendiri maupun bagi nilai tambah produk unggulan yang ada di daerah tersebut.

d) Peningkatan Taraf Hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.⁶

⁶ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Cet. ke-1, h. 35.

5. Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Usaha Kecil

Berbagai kekuatan yang melekat pada usaha kecil dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Fleksibilitas Usaha yang Besar

Usaha kecil lebih mudah bergerak dibandingkan perusahaan besar. Usaha kecil bisa lebih cepat melakukan perubahan rencana dibandingkan dengan usaha besar, sehingga dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan usaha secara lebih cepat, karena birokrasi yang dijalankan oleh perusahaan kecil, lebih mudah dan lebih cepat.

b. Memiliki Perhatian yang Besar Terhadap Pelanggan dan Karyawan

Pemilik usaha kecil memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pelanggan dan karyawan dibandingkan perusahaan besar. Usaha kecil bisa memberikan respon yang lebih cepat terhadap perubahan selera dan kemauan pelanggan, karena pengusaha kecil memiliki hubungan yang lebih dekat dan intens dengan pelanggan. Pengusaha kecil juga sering berkomunikasi dengan karyawannya dan lebih intens, dibandingkan dengan perusahaan besar.

c. Biaya Tetap Lebih Rendah

Biaya tetap (fixed cost) adalah berbagai biaya yang perubahannya tidak proporsional dengan perubahan jumlah volume produksi. Usaha kecil memiliki biaya tetap yang lebih rendah, sehingga bisa meletakkan harga jual relatif lebih murah, dibandingkan usaha besar.

d. Pemilik Usaha Memiliki Motivasi Lebih Besar

Karena pengelola usaha kecil pada umumnya juga merupakan pemilik usaha, dimana mereka membuka usaha dan menjalankannya dengan harapan agar memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Maka, mereka memiliki motivasi yang besar dalam melakukan usaha mereka, disbanding pengusaha besar, karena membuka usaha, adalah mata pencaharian mereka.

6. Peningkatan Usaha Mikro

Peningkatan usaha mikro dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal.

1. Faktor internal meliputi aspek SDM; aspek keuangan, aspek teknis produksi; dan aspek pemasaran.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang yang memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan

semangat kerjanya untuk tujuan organisasi, dan itulah yang dinamakan dengan manusia. Sumber daya manusia yang pertama adalah diri yang bersangkutan sendiri, atau seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia wirausaha. Sebagai seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia wirausaha, sudah barang tentu yang bersangkutan harus benar-benar siap menghadapi semua permasalahan yang lazimnya terjadi di lingkungan usaha.⁷

Karenanya, keistimewaan dari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau *capable* dalam berkerja adalah berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan terobosan baru.⁸

Agar usaha mikro yang dijalankan bisa meningkat, maka sumber daya manusia, memang harus diberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan, pendampingan khusus, pengawasan dan motivasi.

b. Sumber Daya Finansial (Keuangan)

Keluhan yang paling sering didengar dari pelaku usaha adalah kurangnya modal usaha. Dari seringnya terdengar keluhan ini sekilas terkesan bahwa yang dimaksud oleh sebagian besar pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro

⁷ Mulyadi Nitisusastro, *op.cit.* h. 90.

⁸ Yusuf Qaradhowi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul hakim, 2005), cet. ke-1, h. 124.

dengan modal adalah sejumlah uang yang segera dapat digunakan untuk melengkapi berbagai kebutuhan usaha. Permodalan merupakan unsur yang dapat memperlancar peningkatan produksi dan sirkulasi dari sebuah usaha. Kekurangan modal yang terjadi akan sangat membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan. Dengan pemilikan dana yang terbatas sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan modal ini sulit diperoleh, telah membuat semakin sulitnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu dengan cepat.

c. Aspek Teknis Produksi

Proses produksi merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan produk, barang atau jasa yang akan ditawarkan dan dijual kepada pembeli.⁹ Proses produksi melibatkan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, dana, bahan dan peralatan, metoda, informasi dan waktu guna menghasilkan produk barang, produk jasa dan gabungan produk barang jasa. Sebelum melakukan teknis produksi maka ada juga yang harus diperhatikan pengadaan dan pengelolaan persediaan.

⁹ Mulyadi Nitisusastro, *op.cit.* h. 203.

d. Aspek Pemasaran

Filosofi bisnis sejatinya sangat sederhana, yakni memindahkan produk dari produsen ke konsumen. Untuk mencapai tujuan itu produsen harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya guna mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen.

Informasi yang didapatkan akan menjadi sumber utama dalam memasarkan suatu produk, di mana bauran pemasaran merupakan instrumen pemasaran dalam menetapkan segmentasi, target dan posisi pada target pembeli di arena pasar tertentu.

2. Faktor Eksternal eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, dan LSM¹⁰

a. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah diharapkan agar bisa memberikan kebijakan atas akses permodalan dan pembiayaan. Kegiatan pembinaan melalui dinas terkait, peraturan dan regulasi yang pro bisnis,

¹⁰Musran Munizu, “*Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan*”, diakses pada 7 september 2014 dari, https://docs.google.com/document/d/1fccson8fdusoBx57z_p6d1yh00WW92g6x2x68Alk04w/edit.

penyiapan lokasi usaha dan penyediaan informasi terkait dunia bisnis.

b. Aspek Sosial budaya dan Ekonomi

Aspek yang harus diperhatikan dalam aspek sosial dan budaya ini adalah tingkat pendapatan masyarakat. Tersedianya lapangan kerja, Iklim usaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi.

c. Aspek Peranan Lembaga Pihak Ke Tiga

Aspek peranan lembaga pihak ke tiga ini adalah pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan lembaga sawdaya masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan bantuan permodalan dari lembaga terkait, bimbingan teknis/pelatihan, *monitoring* dan evaluasi

B. MONITORING ZAKAT PRODUKTIF

1. MONITORING

a. Pengertian *Monitoring*

Monitoring (bahasa Indonesia: pemantauan) adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar

dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.¹¹

Monitoring dikatakan sebagai proses pengawasan atau pemantauan. Monitor merupakan alat pemantau atau alat pengontrol. Memonitor merupakan proses melakukan pengawasan, memantau, memperhatikan atau mengontrol.¹² Untuk selanjutnya penulis akan lebih sering menggunakan pengertian kata pengawasan.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dan sumber daya perusahaan lainnya digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan perusahaan.¹³

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin, begitu juga untuk

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Monitoring>, artikel diakses pada 9 Juni 2014.

¹² Wahyu Utara, *Thesaurus*, (Yogyakarta: KAWAHmedia, 2012), h. 364.

¹³ Masykur Wiratma, *Pengantar kewiraswastaan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001),h. 269.

menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis mengambil pengertian, yakni, Pengawasan merupakan aktivitas memantau atau memonitor pelaksanaan kerja yang telah direncanakan, apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Apabila terdapat kesalahan dalam proses tersebut, maka diambil tindakan korektif, yang disebut tindakan untuk membenarkan.

Pengawasan hanya dapat dilakukan secara efektif apabila memonitor dengan seksama setiap kegiatan yang menangani uang dan material. Dengan mengadakan pengawasan tersebut dapat diketahui tempat-tempat yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan akan membangkitkan kesadaran para pegawai yang menangani uang dan bahan tentang tujuan dari pengawasan tersebut. Usahakan supaya pengawasan dilakukan tanpa memandang bulu dan diperlakukan terhadap semua kegiatan; berarti harus ada perangkat dan pelaksana yang memadai untuk melaksanakan pengawasan tersebut.¹⁵

¹⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2008), h. 179.

¹⁵ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 181-182.

Pengawasan akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Ketika organisasi bergerak menuju tujuannya, manajer harus memonitor kemajuan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut berkinerja sedemikian rupa, sehingga akan mencapai tujuannya pada waktu yang telah ditentukannya.¹⁶

Meskipun para ahli manajemen berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi pengawasan tetapi pada hakekatnya mereka mempunyai maksud yang sama, bahwa pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan organisasi yang ditetapkan sebelumnya dengan upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan, menentukan dan mengukur pelaksanaan kegiatan serta pengambilan tindakan koreksi.

¹⁶ Griffin, *Manajemen Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 12.

b. Proses Pengawasan

1. Pengukuran Kinerja

Sebelum pelaku usaha menentukan apa yang harus dilakukan untuk membuat organisasi lebih efektif dan efisien, pelaku usaha harus senantiasa mengingat bahwa banyak aktivitas-aktivitas organisasional yang bisa diukur sebagai bagian dari proses pengawasan. Contoh, proses produksi, jumlah dan persediaan yang ada pada umumnya diukur untuk mengawasi persediaan, dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan umumnya diukur untuk mengawasi kualitas produksi.

2. Membandingkan Kinerja yang diukur dengan Standar

Standar adalah tingkat aktivitas-aktivitas yang ditetapkan sebagai model untuk mengevaluasi kinerja organisasional. Pada hakikatnya standar adalah ukuran yang menentukan apakah kinerja organisasional memadai atau tidak memadai.¹⁷

3. Mengambil Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi adalah aktivitas manajerial yang ditujukan untuk membawa kinerja organisasi pada tingkat kinerja standar.

¹⁷ Masykur Wiratma, *op. cit.* h. 270.

c. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan adalah memastikan bahwa setiap pegawai telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional organisasi yang telah ditentukan. Kinerja mereka dikukur dengan sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat terlihat kesalahan dan penyelewengan. Selanjutnya agar bisa dapat diberi tindakan korektif kepada pelaksana organisasi.

Dari tujuan umum di atas, maka dapat dikatakan, beberapa tujuan dari pengawasan adalah:

1. Supaya proses pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencana.

d. Jenis-Jenis Pengawasan

1. Pra-Pengawasan

Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan , pra-pengawasan menghilangkan penyimpangan, penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi.

2. Pengawasan yang Bersamaan dengan Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan berjalan, berlangsung selama kegiatan berjalan. Ini terkait erat dengan cara penanggulangan yang telah diantisipasi dalam perencanaan awal. Maka pengawasan berjalan dapat meminta evaluasi di tengah kegiatan yang sedang berjalan.

3. Pengawasan Umpan Balik

Ketika menggunakan tipe pengawasan ini, pelaku usaha sesungguhnya berusaha untuk mengambil tindakan koreksi dalam organisasi dengan melihat sejarah pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.

2. ZAKAT PRODUKTIF

a. Pengertian Zakat Produktif

Tiang-tiang perekonomian Islam ada tiga. Pertama adalah pengakuan akan *multiownership*. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (*syirkah*) dan kepemilikan Negara. Kedua adalah kebebasan berekonomi selama tidak melanggar rambu—rambu syariah. Ketiga adalah *social justice*. Dalam konsep ekonomi Islam, bahkan rezeki halal yang kita dapatkan dengan jerih payah sendiri diyakini ada hak orang lain.¹⁸ Instrumen utama dari pilar ke tiga ekonomi Islam adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan bentuk-bentuk sejenisnya.

¹⁸ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 177-178

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti “*suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.*”¹⁹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *(namaa)* yang berarti kesuburan, *طهارة (thaharah)* berarti kesucian dan *(barakah)* yang berarti keberkatan, atau dikatakan *تزكية و التطهير (tazkiyah wa tathhiir)* mensucikan.²⁰ Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna “*tumbuh atau berkembang dan menyucikan atau membersihkan.*”

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²¹

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak

¹⁹ Didin Hafidhudhin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. ke-2, h.13.

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 24.

²¹ Didin Hafidhuddin, *op.cit.* h. 7.

hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik, “*productivity*” yakni daya produksi.²²

Lebih tegasnya dalam penulisan skripsi ini, zakat produktif yang dimaksud di sini adalah pendayagunaan dana zakat untuk digulirkan dan digunakan menjadi hal-hal yang lebih menghasilkan. Cara yang tepat guna, efektif dan benar untuk mencapai fungsi dan tujuan dari adanya zakat dalam Islam itu tersebut.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Sehingga zakat produktif merupakan zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan untuk hal-hal konsumtif semata, yang tidak menghasilkan, atau tidak berpikir jangka panjang, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²³

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.

²² Joyce M.Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Erford-Erlangga, 1996), h.267.

²³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.


Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dari beberapa penjelasan di atas terkait zakat produktif, dapat ditarik kesimpulan yang mana, pendayagunaan dana zakat dapat atau dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif atau menghasilkan. Di mana, dana zakat yang telah ada disalurkan kepada para mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) dalam bentuk dana usaha atau modal kerja. Sehingga dana zakat dapat digunakan untuk usaha yang lebih menghasilkan.

b. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif pada sub ini dapat dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan shahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 Surah At-Taubah (9). Oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.²⁴



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang*

²⁴ Ibid, h. 77.

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah (9): 60)

Dalam sejarah hukum islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.²⁵

Zakat yang dapat membantu para mustahik untuk mencukupi kehidupannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* mengatakan bahwa “apa yang diebrikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tertentu.”²⁶

²⁵ *Ibid*, h. 78.

²⁶ Muhtar Sadili, Amru, *Problematikan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), cet. I, h. 130.

Asy-Syairazi dalam Muhazzabnya, menerangkan bahwa “orang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang.” Pernyataan di atas dirinci oleh An-Nawawi pensyarah al-Muhazzab sebagai berikut: “Tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli barang-barang diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup untuk sumber penghidupan tetap. Kalau seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan, tidak mampu berdagang, maka menurut para ulama berbeda pendapat: 1) Diberi zakat untuk kecukupan seumur hidupnya menurut ukuran umum; 2) Dibelikan pekarangan (tanah) yang hasilnya cukup buat penghidupannya; 3) Diberikan zakat untuk kecukupan hidup satu tahun, karena zakat itu berulang setiap tahun.”²⁷

Setidaknya pernyataan di atas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Produktif kepada orang-orang miskin yang kuat berusaha dan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha. Kepada yang tidak kuat pun sebaiknya bersifat produktif.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, juga terkandung dengan apa yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi bahwa: “Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi

²⁷ Asnaini, *Op. cit.*, h. 88-89

mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.” Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.²⁸

Dalam pandangan Saefuddin bahwa: pembagian zakat seharusnya didasarkan pada pendekatan struktural. Karena lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu yang bertujuan agar si miskin/lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Apabila penyebab kemiskinannya itu adalah langkanya lapangan pekerjaan, maka pekerjaanlah yang harus disediakan bagi mereka. Bila penyebabnya adalah tiadanya modal usaha padahal memiliki kewiraswastaan, maka sediakanlah dana untuk usaha warungan/bakul, dan lain-lain. Kalau biang keladi kemiskinan itu adalah kebodohan, maka wujudkanlah dan atau beasiswa bagi mereka. Dengan pendekatan ini pemecahkan masalah kemiskinan itu tidak secara

²⁸ *Ibid*, h. 91-92.

insidentil, tetapi mengubah/ memperbaiki penyebab yang paling dasar dari kemiskinan, kebodohan kemalasan, kelemahan, keterbelakangan, ketertinggalan dan lain-lain yang terkandung dalam kata majemuk “*duafa-fukoro-masakin.*”²⁹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dimaknai bahwa hukum zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini.

Sebuah kaidah fiqh menyebutkan: “*Hukum itu berputar bersama ilatya dalam mewujudkan maupun meniadakan hukum.*”

Upaya melaksanakan pengelolaan zakat secara produktif akan mewujudkan fungsi zakat yang sebenarnya. Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga status mustahik, bisa berubah menjadi muzaki.

c. Distribusi Zakat Produktif

Kurangnya program yang efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini, jika tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran umat yang lebih parah. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surah al-Hasyr (59) ayat 7 yaitu:

أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا

²⁹ *Ibid*, h. 93.

يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Kata distribusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu “*distribute*” yang berarti membagikan; menyalurkan; menyebarkan; mengedarkan. “*distribution*” yakni penyaluran; pembagian.³⁰ Sedangkan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian dan pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.³¹

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam, maka maknanya jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.³²

Dalam praktiknya Rasulullah SAW pernah mengutus Umar ra dan Mu’az bin Jabal untuk memungut dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Rasulullah saw juga


³⁰ Edward Williams, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2010), Cet. ke-2, h. 115-116.

³¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 209.

³² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umarr bin Khatthab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 212.

mengangkat pegawai. Ibn Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, 'Uqbah bin Amir, Dahhaq Ibn Qais dan 'Ubadah Ibn Samit. Al-khulafa'u ar-rasyidin pun berbuat demikian. Mereka mengeluarkan kebijaksanaan yang mengarahkan bahwa Negara atau pemerintah adalah lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat.³³

Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, QS. Adz-Dzaariyat: 19.



Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan, yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara. Skema yang


³³ Asnaini, *op.cit*,h. 68.

dikedepankan dari pola qardul hasan sebenarnya sangat brilliant, megingat.³⁴

1. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.
2. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberikan balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikkannya.

Pola distribusi produktif yang mengedepankan pola qardul hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

³⁴ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-2, h. 165-167.



Keterangan:³⁵

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ;
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha;
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ;
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya;
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha;
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal;
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik lain untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan seterusnya.

Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan

³⁵ *Ibid*, h. 167.

dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.³⁶

d. Peran Amil Zakat Terhadap *Monitoring* Dana Zakat

Dana zakat untuk kegiatan yang lebih menghasilkan atau bersifat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan dan diatur sedemikian rupa oleh Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai mediator antara muzaki dan mustahik yang merupakan organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan, di mana di dalamnya terdapat peran pengawasan dan pembinaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus

³⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, dkk, (Bogor: Litera AntarNusa, 1997), h.124.

dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

Karena nya peran amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat sangat peting, seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf qardhawi dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.³⁷

Peran amil zakat tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana zakat yang telah diterima oleh para mustahiq, terlebih dan terkhusus dalam pengawasan dana zakat produktif.

Menurut Didin Hafidhuddin BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.³⁸

³⁷ *ibid*, h.124.

³⁸ Susilo Ady Saputro. "Zakat Produktif sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia", artikel diakses pada 4 juni 2014 dari <http://anakbanyumas.wordpress.com/zakat-produktif-sebagai-upaya-mengurangi-kemiskinan-di-indonesia/#more-159>.

Pengawasan yang diberikan lembaga amil zakat sesungguhnya terkait erat dengan program yang direncanakan. Karena itu hakekat dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, juga bertujuan untuk mengendalikan dana muzaki yang telah dipercayakan kepada amil zakat, agar tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh penerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik. Tujuan pengawasan di sini juga bisa berarti untuk memberikan masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat, apakah karena target tujuan yang ingin dicapai terlalu tinggi atau karena amilnya yang tidak kompeten sehingga tidak mampu melaksanakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pengawasan yang terdiri dari pengendalian, pembinaan dan evaluasi sangat penting dilakukan dalam pendistribusiandana zakat produktif.